



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN UPT PUSKESMAS KOTO BARU

KECAMATAN LENGAYANG

Jln. Koto Baru Kanagarian Kambang Telp : 082392060582 email : hckotobaru@yahoo.com



KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KOTO BARU KECAMATAN LENGAYANG

NOMOR : 800.022 /SK / KAPUS /PUSK-KB / 2026

TENTANG TIM PENYAKIT TIDAK MENULAR (PTM) UPT PUSKESMAS KOTO BARU TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPT PUSKESMAS KOTO BARU

- Menimbang : a.bahwa transformasi layanan primer telah memperkuat jaringan pelayanan kesehatan dasar dengan fokus pada upaya promotif dan preventif;
- b.bahwa transformasi pelayanan kesehatan sebagaimana disebutkan dalam huruf (a) dilaksanakan melalui upaya pencegahan Penyakit Tidak menular (PTM) oleh Puskesmas dan jejaring pelayanannya;
- c.bahwa dalam melaksanakan upaya diatas agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien perlu disusun pembagian Tim Penyakit Tidak menular (PTM) di UPT Puskesmas Koto Baru
- d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Koto Baru tentang Penyakit Tidak menular (PTM) UPT Puskesmas Koto Baru
- Mengingat : 1.Undang-undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 2.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 3.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;
- 4.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : TIM PENYAKIT TIDAK MENULAR (PTM) UPT PUSKESMAS KOTO BARU TAHUN 2026

- KESATU : Tim Penyakit Tidak Menular (PTM) di UPT Puskesmas Koto Baru sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri atas koordinator dan anggota tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Koordinator dan Anggota Tim Penyakit Tidak Menular (PTM) dapat melakukan kerja sesuai dengan kebutuhan pelayanan Puskesmas;
- KETIGA : Tim Penyakit Tidak Menular (PTM) UPT Puskesmas Koto Baru bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas Koto Baru
- KEEMPAT Keputusan Kepala UPT Puskesmas Koto Baru ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Koto Baru
Pada tanggal : 09 Februari 2026
KEPALA UPT PUSKESMAS KOTO BARU



dr.ARDA NENTIS
Pembina Tk.I /IV b
NIP.19830311 201101 2 034

LAMPIRAN.1KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KOTO BARU
KECAMATAN LENGAYANG
NOMOR : 800.022 /SK / KAPUS /PUSK-KB / 2026
TENTANG;TIM PENYAKIT TIDAK MENULAR (PTM)
UPT PUSKESMAS KOTO BARU TAHUN 2026

Koordinator : IDA JUNITA,A.Md,Kep
Anggota : Ns.Firma Nando Didora,S.Kep
Ns.Pebri Zelpita,S.Kep
Cinta Riayu andespa,A.Md.Kep
Rifni Melca,A.Md.Keb
Yuni Akmalinda,A.Md.Kep
Nur Afiqah,A.Md.Kep
Roza Deswita,A.Md.Keb
Gustinora,A.Md.Keb

URAIAN TUGAS

1. Menyusun kegiatan program PTM
2. Melaksanakan pemeriksaan PTM dalam maupun diluar gedung
3. Melakukan deteksi dini PTM (Posbindu)
4. Melaksanakan penyuluhan tentang PTM pada masyarakat.
5. Pencatatan dan pelaporan yang diketahui kepala puskesmas

Ditetapkan di : Koto Baru
Pada tanggal : 09Februari 2026
KEPALA UPT PUSKESMAS KOTO BARU



dr.ARDA NENTIS
Pembina Tk.I /IV b
NIP.19830311 201101 2 034

